

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal merangkum seluruh dimensi kehidupan manusia, baik yang bersifat ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*) dan universal berarti syariat Islam dapat di terapkan dalam setiap waktu dan tempat. Sifat universal ini tampak jelas dalam bidang *muamalah*, dan di antara hal-hal yang berkaitan dengan *muamalah* adalah kegiatan manusia dalam berekonomi (M. Rifa'i, 2003 : 19).

Perekonomian masyarakat yang semakin modern, mendorong munculnya bank sebagai lembaga keuangan yang vital. Dalam undang-undang perbankan, Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, ini berarti bahwa bank mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara bagi masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana, sehingga masyarakat akan mendapat kemudahan yang di peroleh dari kehadiran bank untuk memenuhi kebutuhannya.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang berlebihan dana, dan kekurangan dana serta memperlancar transaksi ekonomi (Heri Sudarso, 2003:7).

Saat ini pengembangan perbankan di Indonesia memakai sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yang mendapat pijakan yuridis via Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hal ini memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syaria'ah melalui *Islamic Window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syaria'ah (Abdul Ghofur Anshori, 2008 : 16).

Unit Usaha Syaria'ah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat umum bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syaria'ah dan atau unit syaria'ah atau unit kerja di kantor cabang asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syaria'ah dan atau unit syaria'ah (Tim Citra Umbara, 2009 : 251-252).

Bank CIMB Niaga Syaria'ah Merupakan unit usaha syaria'ah dari bank konvensional yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk yang lahir dari proses merger antara PT. Bank Niaga Tbk. Dan PT. Bank Lippo Tbk (Wawancara dengan, Gian Tanakosa, 25 April 2013).

Pada dasarnya Bank CIMB Niaga Syaria'ah KCS Bandung dalam melakukan kegiatan usahanya tidak jauh berbeda dengan Bank CIMB konvensional yaitu sebagai penghipun dana (*funding*), dan penyaluran dana (*lending*), yang membedakan adalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya Bank CIMB Niaga Syaria'ah KCS Bandung menggunakan prinsip-prinsip syaria'ah, yaitu menghilangkan konsep bunga uang yang dalam fiqh dikategorikan sebagai *riba*

yang dilarang oleh syari'ah. Salah satu produk (*lending*) yang berbentuk pembiayaan yang ada pada Bank CIMB Niaga Syariah terbagi kepada pembiayaan konsumser (konsumtif) dan pembiayaan untuk usaha (produktif) yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pembiayaan consumer (konsumtif) yaitu :
 - a. Pembiayaan iB kepemilikan Rumah;
 - b. Pembiayaan iB kepemilikan Mobil;
 - c. Pembiayaan iB Bisnis (Multi Guna).
2. Untuk pembiayaan usaha, yaitu :
 - a. Pembiayaan modal kerja;
 - b. Pembiayaan investasi.

Menurut Pasal 1 angka 33 UU No. 10 tahun 1998, Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Produk pembiayaan ini diantaranya adalah pembiayaan jual beli *murabahah*.

Beberapa pengertian *Murabahah* antara lain:

1. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000);

2. *Murabahah* menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang dengan margin keuntungan yang disepakati (Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005).

Pembiayaan *Murabahah* adalah salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah. Dengan konsep pembiayaan *Murabahah* maka nasabah akan terhindar dari praktik *riba*. Menurut Zainuddin Ali (2008 :88) *riba* dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sehingga hukumnya diharamkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Agama Islam. Sesuai dengan prinsip syariah yang berpegang teguh pada keadilan, *murabahah* tidak hanya mementingkan salah satu aspek saja tapi juga memperhitungkan semua aspek. *Murabahah* ini merupakan model pembiayaan utama yang digunakan oleh bank-bank syariah. Di Indonesia portofolio pembiayaan *murabahah* mencapai 70-80% (Muhammad, 2004: 14).

Murabahah adalah jual beli seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati (Adiwarman Karim, 2001:87), sedangkan aplikasinya dalam perbankan, *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana harus menyebutkan harga asli pembelian dan menyebutkan berapa keuntungannya (Karnaen, 1992: 106), dan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad (Rifqi Muhammad, 2008 : 158).

Dalam praktiknya dalam perbankan, *murabahah* merupakan salah satu produk yang sangat membantu bagi kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang sedang membutuhkan suatu barang atau asset dalam waktu cepat tetapi tidak memiliki uang tunai untuk mengadakan barang atau asset tersebut, maka dengan

menggunakan produk *murabahah*, masyarakat akan dengan mudah memenuhi kebutuhannya. Bank yang dalam pengertiannya berdasarkan UU perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena itulah kemudian *murabahah* akhirnya berkembang menjadi suatu pembiayaan yang cara pembayarannya dapat diangsur.

Pembayaran secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem jual beli *murabahah*. Meskipun demikian, transaksi secara angsur mendominasi praktek *murabahah* dalam dunia perbankan syaria'ah. Hal ini dikarenakan memang seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsur (Syafi'i Antonio, 2001:103).

Resiko yang mungkin timbul dari pembayaran yang diangsur adalah kemungkinan adanya nasabah atau debitur yang lalai dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank, bahkan kemungkinan adanya nasabah yang memang sengaja menunda pembayarannya. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak bank akan melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut. Salah satunya adalah pemberlakuan sanksi berupa denda (*ta'widh*).

Pada dasarnya pemberlakuan denda itu memang boleh sesuai dengan fatwa DSN (No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang yang menunda-nunda pembayaran pada ketentuan umum : sanksi didasarkan prinsip *ta'zir* yaitu yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya (Ichwan dkk: 2006: 99). Begitupun dengan Bank

CIMB Niaga Syariah. tetapi bukan itu yang menjadi permasalahan melainkan adalah hitungan perhari yang relatif besar serta penyertaan jumlah nominal denda yang dicantumkan dalam klausul akad.

Denda perhari pada pembiayaan iB Bisnis ini cukup besar dan dikhawatirkan adanya unsur-unsur *riba*, dimana ini merupakan pelaksanaan pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung. Ketentuan pelarangan *riba* ini seperti yang terdapat dalam kaidah fiqh *muamalah* yang menyatakan bahwa setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah sama dengan *riba* (A Dzajuli, 2006: 138).

Pada Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung, bagi nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran baik karena lalai ataupun dengan sengaja tidak membayar kewajiban dalam pembiayaan iB Bisnis, maka setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam akad, nasabah tersebut mendapatkan sanksi berupa denda (*ta'widh*) yang jumlahnya bersipat tetap yaitu 0.15 % dari jumlah nominal angsuran perbulanya dan jumlah nominal denda tersebut sebagaimana tertulis dalam klausul akad. Berikut ilustrasi sederhana dari pembiayaan iB Bisnis pengadaan mesin industry di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung:

Pak XX mengajukan pembiayaan iB Bisnis ke Bank CIMB Niaga Syariah KCS Syariah dengan menggunakan akad *murabahah*, untuk pembelian Mesin Pulverizer 5R dengan rincian sebagai berikut :

- a) Harga beli oleh Bank Rp. 1.250.000.000-;
- b) Keuntungan/Margin Rp. 243.664.794-;

- c) Total yang harus dibayar Nasabah Rp. 1.493.664.794.-, (tidak termasuk administrasi);
- d) Jangka waktu 19 bulan mulai dari tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan 19 Juli 2014;
- e) Jumlah angsuran perbulan Rp. 15.000.000.-, di tahun pertama berdasarkan kesepakatan, sisanya di angsur berdasarkan kemampuan nasabah.

Dengan melihat ilustrasi di atas maka ketika pak XX tidak melakukan pembayaran pada waktu yang sudah disepakati, maka pihak bank akan memberikan denda sebesar Rp. 22.500,- atau (0.15%) per hari dari jumlah angsuran yang ditentukan oleh pihak bank bagi nasabah yang mampu namun sengaja atau lalai dan beritikad tidak baik (Dokumen akad pembiayaan murabahah Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung, Pasal 7).

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah No.43/ DSN-MUI/VIII/2004, bahwa sanksi bagi nasabah yang menunggak baik dalam pembiayaan *murabahah* itu dikenakan sanksi berupa denda ganti rugi (*ta'widh*) yang jumlah besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Dalam kasus yang terjadi di Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung adalah pembiayaan iB Bisnis pengadaan mesin industri yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad perjanjian *murabahah* yang dalam Klausul akadnya di cantumkan nominal dendanya yang harus di bayar oleh nasabah ketika tidak bisa melakukan pembayaran pembiayaan IB Bisnis, yang di dasarkan pada perhitungan 0.15 % per hari dari jumlah angsuran tertunggak. Dengan jumlah

denda yang akan semakin membesar setiap kali nasabah tidak bisa melakukan pembayaran, di khawatirkan kondisi tersebut akan sangat memberatkan dan merugikan pihak nasabah. Selain itu jumlah penentuan setoran yang tidak jelas perbulannya yang didasarkan pada kemampuan nasabah serta penentuan denda yang secara sepihak oleh Bank CIMB Niaga Syari'ah Bandung, sehingga memungkinkan adanya unsur *gharar* dan keterpaksaan bagi nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan iB Bisnis dengan akad *murabahah*. Ini semua merupakan bagian dari pelaksanaan pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung.

Dari uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan di Bank tersebut dengan judul : **Pelaksanaan Denda pada Pembiayaan iB Bisnis melalui Akad *Murabahah* di Bank CIMB Niaga Syari'ah Kantor Cabang Syari'ah Bandung.**

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung?
2. Bagaimana pemberlakuan denda pada pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung?
3. Bagaimana kesesuaian penentuan denda pada pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan sanksi bagi nasabah yang menunggak pembayaran iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung, secara rinci bertujuan untuk:

1. Mengetahui mekanisme pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung;
2. Mengetahui pemberlakuan denda pada pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung;
3. Mengetahui kesesuaian penentuan denda pada pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi islam, khususnya pada bidang perbankan untuk mencermati masalah- masalah yang dihadapi oleh bank syariah sebagai pihak perantara lembaga keuangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk kepentingan akademik dalam penyusunan skripsi sebagai syarat meraih gelar sarjana pada jurusan *Muamalah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Bagi Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih bagus untuk kedepannya khususnya bagi Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung agar dalam pelaksanaannya lebih baik, dan sesuai dengan syariah.

c. Bagi Masyarakat Umum


Sebagai sarana informasi untuk memberi tahu masyarakat secara luas bagaimana mekanisme pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung secara syariah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Aktifitas keuangan dan perbankan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kedalam pelaksanaan paling tidak dua ajaran Al-Qur'an yaitu: Pertama, prinsip *At-Ta'awun* , yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Maidah : 2

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
(Soenardjo, 1989 : 86).

Kedua, Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang hingga tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa :29



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Soenardjo, 1989 : 122).

Berdasarkan bahwa seluruh aspek muamalah termasuk jual beli adalah perkara halal kecuali ada *nash* yang mengharamkannya. Maka ulama madzhab yang empat menyepakati tentang kebolehan melaksanakan prinsip *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu skim fiqh yang banyak digunakan oleh perbankan Islam. Transaksi jual beli *murabahah* lazim digunakan pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2006:113).

Menjual secara kredit merupakan sistem yang mendominasi praktek pembiayaan *murabahah* pada perbankan. Karena pada dasarnya seseorang tidak akan datang ke bank, kecuali untuk mendapatkan kredit dan membayarnya secara berangsur. Dengan konsep seperti ini salah satu resiko yang mungkin timbul adalah adanya nasabah

yang melakukan wanprestasi, atau kelalaian dengan



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

menunda-nunda pembayaran yaitu kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Untuk itu, pihak bank akan melakukan pengecekan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penundaan pembayaran tersebut dan pihak bank akan melakukan langkah-langkah penyelamatan yang sesuai dengan syari'at Islam. Namun, apabila ternyata nasabah yang menunda pembayaran tersebut adalah nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran, maka dalam hal ini pihak bank boleh mengenakan sanksi berupa denda ganti rugi (*ta'widh*) yang harus diberikan kepada pihak yang hak-haknya dilanggar dalam rangka menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan (Rachmadi Usman, 2009: 256).

Berdasarkan hadits Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majh dari Abu Hurairah dn Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Mlik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

هَظْ أَلِ ۚ لَنْ إِذًا ۚ أَحْ ۚ عِل ۚ فَنَبِي ۚ (ع) هَنَقِ
UNIVERSITAT ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman, Maka jika seorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah (Muttafaq 'alaih) (Ibnu Hajar Asqalani, Penerjemah A. Hasan, 1984: 440).

Berdasarkan penomena tersebut, Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1425 H atau bertepatan dengan tanggal

11 Agustus 2004 M, menetapkan fatwa DSN-NUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) (Rachmadi, 2009: 262-263).

Pada dasarnya ganti rugi diperbolehkan berdasarkan prinsip ganti rugi sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi. Namun ada ketentuan khusus sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004, yaitu:

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya;
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak;
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad;
4. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Dari landasan di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan jumlah ganti rugi tidak boleh di cantumkan dalam akad serta ganti rugi tersebut harus sesuai dengan kerugian riil. Kerugian riil sebagaimana dimaksud adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan tidak dikaitkan dengan ketentuan waktu atau masa tenggang, karena dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba nasi'ah*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ulama Madzhab Hanafi bahawa dalam akad jual beli tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Apabila dikaitkan dengan waktu maka perhitungan biaya sebaiknya tidak bertambah karena adanya keterlambatan pelunasan pinjaman (Sutan Remi Sjahdeini, 2007: 78).

Dalam transaksi keuangan, *eksploitasi* maupun ketidakadilan juga mungkin terjadi dalam hal simpan meminjam misalnya, Islam melarang untuk mengenakan denda jika hutang telat dibayar karena prinsip hutang dalam hal ini adalah menolong orang lain (*tabarru'*) dan tidak dibolehkan dalam mengambil keuntungan didalam *tabarru'*. Dalam *riba jahiliyah* tersebut, potensi *eksploitasi* sangat tinggi. Disamping itu, pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *riba nasi'ah*, dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang-piutang atau pembiayaan. Dalam hal ini satu pihak akan mendapat keuntungan yang sudah pasti, sedangkan pihak lainnya hanya menikmati sisa keuntungannya, jelas hal ini tidak adil (Heri Sudarsono, 2008:1).

Salah satu prinsip yang harus dihindari dalam suatu kegiatan transaksi adalah adanya unsur *riba*, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu:



Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Soenardjo, 1989 : 32).

Hal yang paling penting yang menjadi tujuan dari prinsip-prinsip syari'ah ialah, konsep *maslahah*. Dalam *ushul fiqh* telah dipopulerkan kaidah, dimana ada *maslahah* disitu ada Syari'ah Al ah. Watak *maslahah syari'ah* antara lain berpihak kepada semua pihak atau berlaku umum, baik maslahat bagi lembaga syari'ah, nasabah, pemerintah (*regulator*) maupun masyarakat luas. Kemaslahatannya tidak hanya diakui secara *tanzhiriyah* (perhitungan teoritis) tetapi juga secara *tajribiyah* (pengalaman empirik di lapangan). Berdasarkan penelitian para Ulama jelas bahwa Syari'ah Islam mengandung kemaslahatan bagi manusia didalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia. Sesuai dengan kaidah fiqh:

الوصول حة ال اة هقن ال ال واصل حة ال خا صة
ال دهة ال

Kemaslahatan publik didahulukan dari pada kemaslahatan individu (Djazuli, 2006: 11).

Selain dari pada kaidah di atas, kaidah *fiqh muamalah* yang juga tak kalah penting ialah:

ال اصل نبي ال رقد ضي
ان ذبي ها ال نر اة ا ند
ال ون و ن ج ن بال ن

Hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan (Djazuli, 2006: 130).

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi baru sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Sebagaimna firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisaa ayat 29 yaitu:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Soenarjo dkk, 1989: 122).

Dalam kaidah fiqh muamalah, hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti bahwa ketika sesuatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari Al-Quran dan Al-Hadits yang melarangnya, baik secara *eksplisif* maupun secara *implisit*. Begitupun dengan penerapan ganti rugi (*ta'widh*) pada akad transaksi pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung juga diperbolehkan jika penerapannya sesuai dengan kaidah-kaidah *fiqh muamalah*.

Berdasarkan hal tersebut kebijakan Bank Syari'ah yang telah ditetapkan harus melalui proses yang panjang untuk menghindari ketidakadilan dan dapat memenuhi prinsip-prinsip syari'ah, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Terutama pada transaksi pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung, Sebagaimana surat *An-Nisa* ayat 29 menyebutkan, yaitu :



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Soenarjo dkk, 1989: 122).

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Al-

Daruquthni, Rosulallah SAW. Bersabda:

ل ضرر و ل ضرر (رار) رواه ابي هاشم و ادهام و ادهام
الدارقطني

Tidak boleh ada bahaya (kerugian) pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2006: 315).

Berkaitan dengan denda (*ta'widh*) yang diterapkan dalam pembiayaan iB Bisnis di bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung dirasa belum memenuhi aspek-aspek kesesuaian dengan prinsip syari'ah, hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan denda (*ta'widh*) masih terdapat ketidakjelasan, hal ini berkaitan dengan jumlah setoran yang tiap bulannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah sehingga tidak diperoleh kejelasan nominal pembayaran, hal ini otomatis berdampak pada ketidakjelasan nominal denda yang dikenakan ketika nasabah tidak bisa melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati.

Walaupun dalam klausul akad sudah disebutkan besaran nominal denda untuk satu tahun pertama, tapi pada kenyataannya nasabah tidak mengetahui besaran denda untuk bulan selanjutnya setelah satu tahun tersebut. Padahal pada dasarnya denda setelah tahun pertama akan relatif lebih mahal dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan kebijakan bank yang dirasa tidak konsisten terhadap akad

yang mereka buat sendiri ini dirasa merugikan nasabah karena seolah-olah bank tidak bertanggungjawab terhadap apa yang di sepakati dalam akad.

Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran surat

Hal ini tidak sesuai dengan al-Quran surat al-Isra^o ayat 34 yang menyatakan bahwa :

penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

Begitupun dengan hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf yang menyatakan Bahwa :

لَصْلَاحِ جَابِ الْبِاسِ اَنْ رَاَ حَالَ اَحْلَ اَهْلَ اِهْلَا وَالْاَبِي
وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي
وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي
وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي

عَلَى رَوْطِهِ اَلْاَبِي اَهْلَ اَهْلَا اَهْلَا اَهْلَا اَهْلَا اَهْلَا
وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي

Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang haram.

Juga dalam kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa ;

اَلْاَبِي اَهْلَا اَهْلَا اَهْلَا اَهْلَا اَهْلَا اَهْلَا اَهْلَا اَهْلَا اَهْلَا اَهْلَا
وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي
وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي وَالْاَبِي

Hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan (Djazuli, 2006: 130)

Selain itu kaidah fiqh menjelaskan bahwa menolak *mafsadah* lebih diutamakan dari pada menarik *maslahah*, dan apabila berlawanan antara *mafsadah*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

dan *masalah*, maka yang didahulukan adalah menolak *mafsadah* (Muchlis Usman, 2002: 137).

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang objektif dari hasil penelitian, dalam pembahasan pelaksanaan pembiayaan iB Bisnis di bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung, maka langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa masa lalu (histori). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar penomena yang diselidiki (Moch Nazir, 1983:63).



2. Sumber Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari dua sumber diantaranya adalah:

- a. Sumber data primer, adalah data utama yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Account Officer Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung yaitu Gian Tanakosa;
- b. Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang berupa dokumen, arsip, buku-buku dan sebagainya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang pengumpulannya tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan (Beni Ahmad Saebani, 2008: 122-123). Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai mekanisme pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung;
- b. Mengenai pemberlakuan denda pada pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung;
- c. Mengenai kesesuaian penentuan denda pada pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi Yaitu suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan dengan prosedur yang tersetandar. (Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah melihat serta mengamati secara langsung pelaksanaan pembiayaan iB Bisnis di Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung, agar memperoleh data yang sebenar-benarnya;
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung;
- c. Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mengumpulkan data dari sejumlah literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini sebagai data teoritis untuk dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasi sesuai dengan tujuan penelitian;
- b. Menafsirkan data yang terpilih, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif;
- c. Menarik kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah diajukan dalam penulisan skripsi ini.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 10 Bandung 40262-Indonesia, Telp. (022) 7306260 dan Fax (022) 7306261.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG